



## PUTUSAN

Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,** tempat kedudukan di Jalan Baru Kotaraja, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh Alvanro Saragih, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di Jalan Baru Kotaraja, Jayapura, domisili elektronik: [skpkantahkota@gmail.com](mailto:skpkantahkota@gmail.com) dan [kot-jayapura@atrbtn.go.id](mailto:kot-jayapura@atrbtn.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/SKU-91.71.MP.02.01/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Nomor 676/SKU-91.71.MP.02.01/V/2023, tanggal 11 Mei 2023, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

**2. ONG LIAN TJEN,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1, RT.02/RW.03, Kelurahan Sudiroprajan, Jebres, Solo, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Swasta, domisili elektronik: [emailtheresiajypr@gmail.com](mailto:emailtheresiajypr@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh Chairul Fahru Siregar, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Chairul Fahru Siregar, S.H., & Partners, beralamat di jalan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samudera Maya Nomor 11, Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/AD-CFS/V/2023, tanggal 16 Mei 2023., disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

**Lawan**

**SUDARIATY PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Santarosa Nomor 62, RT.001/RW.008, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Masudin Sihombing, S.H., M.Si., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Masudin Sihombing, S.H., M.Si., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Nimboran Nomor 26 Dok VIII Bawah, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, domisili elektronik: [advokat.erwingaol@gmail.com](mailto:advokat.erwingaol@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Mei 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO



II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00265 Kelurahan Numbay, tanggal 13-06-2013, Luas 467 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 06/Numbay/2011, tanggal 13-07-2011, atas nama Ong Lian Ing, Ong Liang Hwa, Ong Liang Djoen, Ong Lian Tjen;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00265 Kelurahan Numbay, tanggal 13-06-2013, Luas 467 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 06/Numbay/2011 tanggal 13-07-2011, atas nama Ong Lian Ing, Ong Liang Hwa, Ong Liang Djoen, Ong Lian Tjen;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Mei 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 15 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- i. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- ii. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2022/PTUN. JPR, tanggal 4 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah serta berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 00265, Kelurahan Numbay tanggal 13-06-2013 luas 467 M<sup>2</sup>, surat Ukur Nomor 06/Numbay/2011 tanggal 13-07-2011 atas nama Ong Lian Ing, Ong Liang Hwa, Ong Liang Djoen, Ong Lian Tjen;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 11 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



tidak berwenang secara kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing terkait dengan gugatan ini;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Lewat Waktu (kadaluarsa);
5. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Terugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tetap Sah dan berkekuatan Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00265, Kelurahan Numbay, tanggal 13 Juni 2013, luas tanah 467 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur Nomor 06/Numbay/2011, tertanggal 13 Juli 2011, atas nama Ong Lian Ing, Ong Liang Hwa, Ong Liang Djoen, Ong Liang Tjen;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
5. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding I tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.25/G/2022/PTUN.JPR tanggal 04 Mei 2023;

2. Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.25/G/2022/PTUN.JPR tanggal 04 Mei 2023;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan permohonan pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan "Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu (daluwarsa)", berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 dikaitkan dengan bukti P-14 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022 mengenai proses pemeriksaan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang disangkakan kepada Penggugat (Sudariaty Purba), bukti P-15 upaya administratif keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi gugatan lewat waktu tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bukti T.II.Int-3 Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/182/XII/2015/SPKT Polda Papua tanggal 23 Desember 2015 Pelapornya adalah Ong Lian Tjen (Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi) sedangkan Terlapornya Ibu Sihotang alias Sudariaty Purba (Terbanding/semula Penggugat) terkait Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 265 (objek sengketa *a quo*), dimana dari fakta hukum bukti T.II.Int-4 Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor B/151/VIII/2018 Ditreskrimum, kepada Terlapornya Ibu Sihotang alias Sudariaty Purba (Terbanding/semula Penggugat) telah diundang untuk dilakukan klarifikasi terkait Tindak Pidana tersebut dan dari bukti T.II.Int-5 Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 14 September 2022 Nomor B/315/IX/RES.1.2./2022 Ditreskrimum, Ibu Sihotang alias Sudariaty Purba (Terbanding/semula Penggugat) telah dinyatakan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan huruf B angka 4 yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 18 Agustus 2022 adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum bukti T.II.Int-3, T.II.Int-4 dan T.II.Int-5 tersebut menurut hukum Terbanding/semula Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 Agustus 2018 saat proses dilakukan klarifikasi terkait Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 265 (objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO





tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu (daluwarsa) harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 14



Agustus 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ince B. Lallo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00        |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00        |
| 3. Biaya proses banding            | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah                             | Rp250.000.00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 47/B/2023/PT.TUN.MDO

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)